

Penguatan Literasi Hukum Mencegah Praktik Rentenir melalui Sosialisasi KUHP Baru

M. Ridwan Lubis¹, Diana Lubis², Ade Yuliany Siahaan², Fitriani², Rini Novita^{2}*

¹ Fakultas Hukum, Program studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

² Fakultas Hukum, Program studi Ilmu Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 02 Juni 2026

Revisi Akhir: 02 Juli 2026

Diterbitkan Online: 07 Juli 2026

KATA KUNCI

Literasi Hukum

Praktik Rentenir

KUHP Baru

Perlindungan Hukum

KORESPONDENSI (*)

Phone: +62 853-5835-5888

E-mail: rininovita202@gmail.com

A B S T R A K

Praktik rentenir masih menjadi persoalan yang banyak dialami kelompok rentan akibat rendahnya literasi hukum. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum memahami hak dan perlindungan hukum terhadap praktik pinjaman yang merugikan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kegiatan dilaksanakan di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, studi kasus, dan evaluasi pre-test serta post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai praktik rentenir, ketentuan KUHP Baru, serta upaya perlindungan hukum bagi korban. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar untuk memilih sumber pembiayaan yang legal dan menghindari pinjaman berbunga tinggi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP Baru merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat literasi dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah praktik rentenir.

PENDAHULUAN

Praktik rentenir masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kemudahan memperoleh pinjaman tanpa prosedur yang rumit menjadikan rentenir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Namun, kemudahan tersebut sering diikuti dengan bunga yang tinggi, denda yang memberatkan, serta pola penagihan yang disertai intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, hingga pengambilan barang secara sepihak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada rasa aman dan kesejahteraan keluarga, khususnya bagi pelaku usaha mikro, ibu rumah tangga, dan pekerja sektor informal.

Pada dasarnya, hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Akan tetapi, tindakan penagihan yang dilakukan melalui ancaman, pemaksaan, atau penyitaan tanpa dasar hukum telah melampaui ranah keperdataan dan berpotensi menjadi perbuatan pidana. Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami batas antara kewajiban membayar utang dan hak memperoleh perlindungan hukum, sehingga praktik intimidasi sering dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun. Meskipun memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, sebagian masyarakat masih bergantung pada pinjaman rentenir karena

keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dan rendahnya pemahaman mengenai layanan keuangan. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan masyarakat serta perangkat desa, sekitar 40% warga pernah memanfaatkan jasa rentenir. Dari jumlah tersebut, sebagian besar belum memahami hak-haknya ketika menghadapi intimidasi atau tindakan penagihan yang melanggar hukum, sementara sebagian lainnya memilih tidak melapor karena takut, malu, atau khawatir mendapat tekanan yang lebih besar.

Di sisi lain, Desa Sitalasari memiliki modal sosial yang mendukung pelaksanaan program pengabdian, seperti pemerintah desa, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kelompok usaha mikro. Potensi tersebut menjadi dasar pelaksanaan edukasi hukum secara partisipatif agar pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat disebarluaskan secara berkelanjutan.

Penguatan literasi hukum menjadi semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kehadiran KUHP Baru memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk pemerasan, pengancaman, kekerasan, dan perampasan yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami substansi KUHP Baru agar mampu membedakan antara kewajiban dalam hubungan utang-piutang dan tindakan penagihan yang bertentangan dengan hukum.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat. Fatihin (2026) menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi praktik rentenir. Herdiana dkk. (2026) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya rentenir, sedangkan Shafira dkk. (2025) membuktikan bahwa edukasi hukum mendorong masyarakat memahami hak-haknya serta memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum. Namun, sebagian besar kegiatan pengabdian masih berfokus pada literasi keuangan atau pinjaman online ilegal. Pengabdian yang secara khusus mengintegrasikan sosialisasi KUHP Baru sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap praktik rentenir masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang, memperkuat pemahaman terhadap ketentuan KUHP Baru yang relevan dengan praktik rentenir, serta mendorong masyarakat memilih sumber pembiayaan yang legal dan aman. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melindungi hak-haknya, dan tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Hukum sebagai Upaya Pencegahan Praktik Rentenir

Literasi hukum (*legal literacy*) merupakan instrumen emansipatoris untuk memberdayakan masyarakat agar memahami hak, kewajiban, dan proteksi hukumnya. OECD (2021) dan Canadian Bar Association (2020) menegaskan bahwa literasi bukan sekadar penguasaan informasi normatif, melainkan kecakapan mengevaluasi risiko untuk mengambil keputusan hidup yang rasional.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas hukum ditopang oleh substansi, struktur, dan budaya hukum. Sosialisasi hukum berperan vital memperkuat budaya hukum agar aturan negara hidup dalam kesadaran masyarakat. Di sini, literasi hukum diukur melalui empat indikator:

1. Pengetahuan tentang bahaya rentenir;
2. Pemahaman perlindungan masyarakat dalam KUHP Baru;
3. Kesadaran akan hak-hak debitur; serta
4. Kemampuan memilih pembiayaan legal yang aman.

Praktik Rentenir sebagai Permasalahan Sosial dan Hukum

Rentenir adalah praktik pinjaman informal berbunga tinggi yang mengeksploitasi keterbatasan akses keuangan formal masyarakat prasejahtera (World Bank, 2022). Meski secara keperdataan murni sering dinilai sebagai wilayah privat, dalam realitasnya penagihan rentenir kerap berkelindan dengan intimidasi, perampasan, hingga pelanggaran privasi. Tindakan sosiopatis ini memenuhi unsur pidana dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).

Secara humanis, dampak rentenir merusak tatanan psikologis dan keberlangsungan domestik korban, sehingga penanggulangannya menuntut pendekatan preventif-edukatif, bukan sekadar represif.

Sosialisasi KUHP Baru sebagai Strategi Preventif Perlindungan Masyarakat

UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) mengusung paradigma hukum modern yang menyeimbangkan kepastian penal dengan perlindungan hak asasi manusia. Mengacu pada kebijakan kriminal (*criminal policy*) Barda Nawawi Arief (2018), pencegahan kejahatan harus mengoptimalkan jalur nonpenal seperti edukasi publik. Sosialisasi KUHP Baru bukan sekadar transfer teks undang-undang, melainkan strategi pembebasan masyarakat dari jerat pembiayaan eksploitatif melalui penguatan kapasitas defensif-yuridis secara mandiri.

Hubungan antara Literasi Hukum, Sosialisasi KUHP Baru, dan Pencegahan Praktik Rentenir

Korelasi konseptual program ini berbasis pada alur linear:

Melalui dialog hukum yang partisipatif, pemahaman warga atas konsekuensi hukum pidana penagihan dan hak-hak debitur ditingkatkan. Hal ini memotong rantai ketergantungan pada rentenir dan menumbuhkan daya lawan masyarakat untuk menolak eksploitasi ekonomi.

Penelitian Terdahulu &

Penelitian terdahulu berfokus pada tiga domain:

1. Edukasi perlindungan konsumen jasa keuangan komersial (Suryani dkk., 2023);
2. Literasi digital pencegahan pinjaman *online* ilegal (Prasetyo & Kurniawan, 2022); dan
3. Pendidikan hukum komunitas untuk memitigasi eksploitasi ekonomi global (Rahman dkk., 2024).

Kesenjangan Penelitian (Research Gap):

Belum ada kajian yang secara spesifik mengintegrasikan substansi KUHP Baru (UU No. 1/2023) dengan mitigasi rentenir konvensional di tingkat akar rumput, serta masih jarang penekanan pada aspek rekonstruksi budaya hukum (*legal culture*) kelompok rentan.

Kerangka Konseptual

Menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum Friedman, kegiatan pengabdian ini menempatkan sosialisasi KUHP Baru sebagai stimulan untuk mengintervensi budaya hukum masyarakat. Output akhir yang dituju bukan sekadar kognisi akademis, melainkan pembentukan kesadaran hukum yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki imunitas sosial terhadap praktik pinjaman yang eksploitatif.

METODE PELAKSANA

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, dengan sasaran utama kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik rentenir, khususnya ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, pekerja sektor informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal serta rendahnya pemahaman mengenai perlindungan hukum ketika menghadapi tindakan intimidasi, pengancaman, maupun pengambilan barang secara paksa oleh rentenir. Kegiatan dilaksanakan pada tahun **2026** melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengidentifikasi sendiri permasalahan yang dihadapi, mendiskusikan pengalaman selama berinteraksi dengan rentenir, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif, kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan keberanian masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Sitalasari, identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, penyusunan instrumen evaluasi berupa lembar pre-test dan post-test, serta penyiapan media edukasi seperti modul singkat, leaflet, dan bahan presentasi mengenai perlindungan hukum terhadap tindakan intimidasi oleh rentenir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan penyuluhan hukum. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan karakteristik praktik rentenir, hak dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang, bentuk-bentuk tindakan penagihan yang melanggar hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan ketentuan KUHP Baru, serta alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok dan studi kasus agar peserta lebih mudah memahami penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman pribadi dan memperoleh konsultasi hukum mengenai permasalahan yang pernah dialami.

Tahap ketiga adalah pendampingan dan konsultasi hukum. Pada tahap ini tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta yang menghadapi permasalahan terkait praktik rentenir, termasuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami tindakan pengancaman, intimidasi, pemaksaan pembayaran, maupun pengambilan barang secara sepihak. Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai akses terhadap lembaga bantuan hukum, pemerintah desa, dan lembaga pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang aman.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Sementara itu, evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, sesi diskusi, tanya jawab, serta wawancara singkat setelah kegiatan selesai. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan ketercapaian beberapa aspek, yaitu:

1. meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang serta bentuk-bentuk tindakan penagihan yang bertentangan dengan hukum;
2. meningkatnya pemahaman peserta mengenai substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari tindakan intimidasi dan pengancaman;
3. meningkatnya keberanian masyarakat untuk mencari bantuan kepada pemerintah desa atau aparat penegak hukum apabila menghadapi tindakan melawan hukum oleh rentenir; serta
4. meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Keberhasilan program dinilai apabila terjadi peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan pre-test, tingginya tingkat partisipasi peserta dalam diskusi, serta adanya perubahan sikap masyarakat yang ditunjukkan melalui komitmen untuk menghindari praktik pinjaman yang berisiko dan memilih sumber pembiayaan yang legal.

Untuk memperkuat keberlanjutan program, tim pengabdian menyerahkan materi edukasi kepada pemerintah desa sebagai bahan sosialisasi lanjutan, serta mendorong pembentukan jejaring kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diharapkan mampu membangun budaya sadar hukum yang berkontribusi terhadap perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh rentenir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, dengan sasaran utama ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, pekerja sektor informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki

tingkat kerentanan terhadap praktik rentenir. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk menentukan waktu pelaksanaan, mengidentifikasi peserta, serta menyusun strategi penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap rencana kegiatan karena persoalan rentenir merupakan permasalahan yang sering dijumpai di lingkungan desa.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pre-test untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai hubungan hukum dalam utang-piutang, hak dan kewajiban debitur, bentuk-bentuk tindakan penagihan yang melanggar hukum, serta pemahaman mengenai perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil evaluasi awal memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta belum mampu membedakan antara kewajiban melunasi utang dengan tindakan intimidasi, pengancaman, maupun pengambilan barang secara sepihak yang tidak dibenarkan oleh hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil identifikasi awal yang menunjukkan masih rendahnya literasi hukum masyarakat dalam menghadapi praktik rentenir.

Penyuluhan hukum kemudian dilaksanakan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi konsultasi hukum. Materi yang diberikan meliputi karakteristik praktik rentenir, hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan utang-piutang, bentuk-bentuk penagihan yang berpotensi melanggar hukum, substansi KUHP Baru yang relevan dengan perlindungan masyarakat, serta alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan formal. Pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi sehingga proses pembelajaran berlangsung secara kontekstual dan mudah dipahami. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa selama ini mereka menganggap ancaman, penambahan bunga secara sepihak, maupun pengambilan barang rumah tangga merupakan konsekuensi yang harus diterima apabila terlambat membayar utang. Setelah memperoleh penjelasan, peserta mulai memahami bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum apabila dilakukan secara melawan hukum.

Sesi diskusi menjadi bagian yang paling aktif selama kegiatan berlangsung. Peserta menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka alami, seperti bunga pinjaman yang terus meningkat tanpa kesepakatan baru, ancaman terhadap anggota keluarga, tekanan psikologis agar segera membayar utang, hingga pengambilan barang elektronik dan peralatan rumah tangga tanpa adanya putusan pengadilan. Diskusi tersebut dimanfaatkan oleh tim pengabdian untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa, pentingnya menyimpan bukti komunikasi, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui pemerintah desa, kepolisian, atau lembaga bantuan hukum apabila masyarakat menghadapi tindakan yang mengandung unsur tindak pidana.

Setelah seluruh materi disampaikan, dilakukan post-test sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum dalam hubungan utang-piutang, kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan penagihan yang melanggar hukum, serta meningkatnya pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan KUHP Baru. Selain peningkatan pengetahuan, perubahan juga terlihat dari aspek sikap. Peserta menyatakan lebih percaya diri untuk berkonsultasi dengan pemerintah desa atau aparat penegak hukum apabila mengalami intimidasi, serta lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan pengetahuan peserta berdasarkan hasil pre-test dan post-test, meningkatnya partisipasi masyarakat selama sesi diskusi, bertambahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, serta meningkatnya kesadaran untuk menghindari praktik pinjaman yang berisiko. Dari aspek perilaku, beberapa peserta menyatakan akan mengutamakan penggunaan lembaga pembiayaan formal, berdiskusi dengan perangkat desa sebelum mengambil keputusan meminjam dana, serta menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga dan masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap sebagai tujuan utama pengabdian kepada masyarakat.

Luaran utama kegiatan berupa meningkatnya literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan terhadap tindakan intimidasi, pengancaman, dan pengambilan barang secara paksa oleh rentenir. Selain itu, kegiatan menghasilkan bahan edukasi berupa modul singkat dan leaflet yang dapat digunakan kembali oleh pemerintah desa sebagai media penyuluhan lanjutan. Keunggulan kegiatan ini terletak pada integrasi antara sosialisasi KUHP Baru dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus yang berasal dari pengalaman nyata masyarakat. Pendekatan tersebut menjadikan materi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Sitalasari. Dibandingkan penyuluhan hukum yang bersifat

satu arah, metode diskusi interaktif mampu meningkatkan keterlibatan peserta sehingga proses transfer pengetahuan berlangsung lebih efektif.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala. Sebagian peserta pada awalnya merasa takut menyampaikan pengalaman karena khawatir informasi tersebut diketahui oleh rentenir. Rasa malu akibat memiliki utang juga menyebabkan beberapa peserta kurang aktif dalam diskusi. Di samping itu, keterbatasan waktu pelaksanaan membuat tidak seluruh permasalahan masyarakat dapat dibahas secara mendalam. Kendala lain adalah masih terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan formal sehingga sebagian peserta menganggap rentenir tetap menjadi pilihan tercepat ketika menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal agar masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang lebih aman.

Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa penguatan literasi hukum melalui sosialisasi KUHP Baru memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program serupa dapat diperluas melalui pembentukan kader sadar hukum, pelatihan bagi perangkat desa dan kelompok PKK sebagai agen edukasi hukum, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, Otoritas Jasa Keuangan, koperasi, dan lembaga keuangan formal. Pengembangan tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan masyarakat yang lebih berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga memiliki akses terhadap pendampingan hukum dan pembiayaan yang legal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun budaya sadar hukum dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Karakteristik	Kategori	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	5	12,5
	Perempuan	35	87,5
	Jumlah	40	100
Usia (tahun)	35–44	17	42,5
	45–55	23	57,5
	Jumlah	40	100
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	35	87,5
	Pedagang Kecil	5	12,5
	Jumlah	40	100
Status sebagai Peminjam Rentenir	Pernah Meminjam	16	40,0
	Tidak Pernah Meminjam	24	60,0
	Jumlah	40	100
Tingkat Pemahaman Hukum (Responden yang Pernah Meminjam = 16 orang)	Belum memahami hak-hak hukum	13	81,3
	Mengetahui hak hukum, namun membiarkan karena merasa bersalah	2	12,5
	Mengetahui hak hukum, tetapi takut dan malu melapor	1	6,2
	Jumlah	16	100

Sumber: Hasil observasi dan identifikasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan pengabdian diikuti oleh 40 peserta, terdiri atas 35 perempuan (87,5%) dan 5 laki-laki (12,5%). Dominasi peserta perempuan menunjukkan bahwa ibu rumah tangga merupakan kelompok yang paling banyak terlibat dalam kegiatan ini. Kondisi tersebut sejalan dengan peran mereka dalam mengelola keuangan keluarga sekaligus menjadi kelompok yang lebih rentan memanfaatkan pinjaman informal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak.

Dari sisi usia, mayoritas peserta berada pada rentang 45–55 tahun (57,5%), sedangkan 42,5% lainnya berusia 35–44 tahun. Rentang usia tersebut merupakan kelompok usia produktif yang memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehingga lebih berpotensi menghadapi permasalahan pembiayaan ketika akses terhadap lembaga keuangan formal masih terbatas.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar peserta merupakan ibu rumah tangga (87,5%), sementara 12,5% lainnya berprofesi sebagai pedagang kecil. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah sesuai dengan tujuan pengabdian, yaitu memperkuat literasi hukum pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik rentenir.

Hasil identifikasi awal juga menunjukkan bahwa 16 peserta (40%) pernah memanfaatkan jasa rentenir. Dari jumlah tersebut, 13 orang (81,3%) belum memahami hak-hak hukumnya ketika menghadapi intimidasi, pengancaman, maupun pengambilan barang secara paksa oleh pemberi pinjaman. Sementara itu, 2 orang (12,5%) mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, tetapi memilih untuk tidak melakukan upaya hukum karena merasa bertanggung jawab atas utang yang dimiliki. Adapun 1 orang (6,2%) mengaku memahami hak hukumnya, namun enggan melapor karena takut terhadap ancaman dan merasa malu apabila persoalan utangnya diketahui oleh lingkungan sekitar. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya literasi hukum masih menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat cenderung menerima praktik penagihan rentenir yang bersifat intimidatif tanpa melakukan upaya perlindungan hukum.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Kegiatan Pengabdian

No.	Indikator Pengetahuan	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
1	Memahami hak dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang	42,5	92,5	50,0
2	Mampu mengidentifikasi tindakan intimidasi dan pengancaman oleh rentenir	35,0	90,0	55,0
3	Memahami bahwa pengambilan barang secara paksa tanpa mekanisme hukum merupakan tindakan melawan hukum	30,0	87,5	57,5
4	Mengetahui bentuk perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)	27,5	85,0	57,5
5	Mengetahui prosedur pelaporan apabila mengalami ancaman atau intimidasi	25,0	82,5	57,5
6	Mengetahui alternatif pembiayaan melalui lembaga keuangan formal	45,0	95,0	50,0
Rata-rata		34,2	88,8	54,6

Sumber: Hasil olahan data kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 34,2% pada saat pre-test menjadi 88,8% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 54,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif, studi kasus, dan konsultasi hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukumnya ketika menghadapi praktik penagihan oleh rentenir.

Peningkatan paling signifikan terlihat pada pemahaman peserta mengenai larangan pengambilan barang secara paksa, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta mekanisme pelaporan apabila mengalami intimidasi, dengan peningkatan masing-masing sebesar 57,5%. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta menganggap rentenir berhak mengambil barang jaminan secara langsung apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memahami bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sesuai mekanisme hukum dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.

Peningkatan juga terjadi pada kemampuan peserta dalam mengenali bentuk-bentuk intimidasi dan pengancaman oleh rentenir, dari 35,0% menjadi 90,0%. Selain bertambahnya pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap. Peserta menjadi lebih berani berkonsultasi dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, maupun lembaga bantuan hukum apabila menghadapi tindakan yang melanggar hukum. Mereka juga menunjukkan komitmen untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan dengan mengutamakan lembaga keuangan yang resmi. Dengan demikian,

keberhasilan kegiatan tidak hanya tercermin dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari tumbuhnya kesadaran hukum dan perubahan perilaku masyarakat dalam melindungi hak-haknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) efektif meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik rentenir, hak dan kewajiban dalam hubungan utang-piutang, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Keberhasilan program tercermin dari meningkatnya hasil pre-test dan post-test, tingginya partisipasi peserta selama kegiatan, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih sumber pembiayaan yang legal dan lebih aman.

Pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat pada tahap awal, ketergantungan sebagian warga terhadap pinjaman informal karena keterbatasan ekonomi, serta belum optimalnya pendampingan akibat keterbatasan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara perguruan tinggi, pemerintah desa, lembaga keuangan formal, dan lembaga bantuan hukum agar edukasi yang diberikan dapat diikuti dengan akses yang lebih luas terhadap layanan pembiayaan dan perlindungan hukum.

Ke depan, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendampingan hukum, pembentukan kader sadar hukum di tingkat desa, pengembangan media edukasi yang mudah dipahami, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga peningkatan literasi hukum masyarakat, mengurangi kerentanan terhadap praktik rentenir, dan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum serta mandiri dalam mengambil keputusan terkait pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Sitalasari, Kabupaten Simalungun, beserta perangkatnya yang telah memfasilitasi jalannya program. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh warga, pelaku usaha mikro, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat atas kehadiran serta keaktifannya selama diskusi. Kontribusi tenaga dan pemikiran dari para narasumber, rekan sejawat, serta mahasiswa juga menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. Harapan kami, kolaborasi ini dapat terus memperkuat kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Admiral, A., Suparto, S., Kurniasih, E., Afriani, S., Woodward, J., & Adinda, F. A. (2025). *Indonesia's online loan challenges: What legal actions can solve the most pressing issues?* Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia.
- Angkasa, A., Wamafima, F., Juanda, O., & Nunna, B. P. (2023). *Illegal online loans in Indonesia: Between the law enforcement and protection of victim*. Lex Scientia Law Review.
- Arfa, N., Lasmadi, S., Sudarti, E., & Erwin, E. (2023). *Enhancing public awareness of legal aid access for indigent defendants in criminal proceedings*. Jurnal Karya Abdi Masyarakat.
- Athirah, A., Dandiansyah, M. D., & Abiyyu, M. K. (2025). *The rebirth of the long-repealed articles on insult against president in Indonesia's new criminal code*. Domus Legis Cogitatio.
- Butt, S. (2023). *Indonesia's new criminal code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law?* Griffith Law Review.
- Doi, A. S., Fahmi, A. H., Ariyanti, V., Supani, et al. (2024). *Examining Muslims' aspirations in drafting the new criminal code: Analyzing criminal law policy in Indonesia from a maslaha perspective*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.
- Dzuhriyan, A. R., Permana, S. I., & Gufron, M. (2025). *Consumer legal protection in online transactions: Challenges and opportunities in Indonesia's digital economy*. Justice Voice.

- Fauzi, M., Junaedi, & Mahmudin. (2023). *Does micro waqf bank avoid loan sharks practice? Keeping on indigent productive business*. International Economic and Finance Review.
- Fatihin, C. (2026). *Praktik Rentenir di Kabupaten Bima Melalui Penguatan Perlindungan Hukum dan Akses Pembiayaan Mikro*. Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Herdiana, D., Nuraeni, N., Asro, M., dkk. (2026). *Penguatan Desa Sadar Hukum: Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal dan Praktik Rentenir*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
- Harun, R. R., Sahid, M., & Yamin, B. (2023). *Problems of criminal applications law in the life of Indonesian communities and cultures*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Herlina, S. (2025). *Criminal defamation through social media and its legal implications in Indonesia*. International Journal of Law, Environment, and Natural Resources.
- Imanuddin, I., Anggraeni, R. R. D., Fridayani, & Susanto. (2023). *Construction of consumer protection against illegal online loan transactions as a means of ius constituendum in Indonesia*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Kalfin, Vimelia, W., & Haq, F. H. N. (2024). *Analysis of public policy and criminal law in the perspective of consumer protection for online loan users in Indonesia*. International Journal of Humanities, Law, and Politics.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Manurung, M., & Hutabarat, D. T. H. (2023). *Public effort and participation in the enforcement of corruption eradication in Indonesia*. Pandecta Research Law Journal.
- Muhammad, R., Sitompul, S. M., Zafarovich, T. S., & Embong, R. (2025). *The reduction of criminal justice policy in Indonesia: Justice versus virality*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System.
- Nurmawati, B., Yusuf, H., & Fahlevie, R. A. (2025). *Sosialisasi penyelesaian permasalahan utang piutang di Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat*. Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *OECD Skills Outlook 2021: Learning for Life*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0ae365b4-en>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025: Laporan Implementasi Tahun 2024*. Jakarta: OJK.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2022). Penguatan literasi hukum masyarakat dalam mencegah pinjaman online ilegal melalui penyuluhan hukum. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(4), 355–364.
- Samuel, Y., & Gunadi, A. (2025). *Establishing consumer security within the peer-to-peer lending ecosystem in Indonesia: A juridical analysis*. Awang Long Law Review.
- Senjaya, M. (2025). *Criminal law reform in Indonesia: Has been critical of the new criminal code*. Ipso Jure.
- Sianjaya, I. C., Hasan, T., & Susiawati, A. (2024). *Legal impact and urgency of protection for users of illegal online loan services*. The International Journal of Politics and Sociology Research.
- Sutawijaya, D. (2025). *Online loan regulation in Indonesia: Challenges and solutions for the community*. Socius Journal.
- Suyanto, Siburian, H. K., Nugroho, E., Manullang, S., & Sipayung, B. (2023). *Comparative analysis of corruption criminal regulations between the new criminal law and the corruption act*. Awang Long Law Review.